



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

2024



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ini merupakan perwujudan atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2024, Laporan Kinerja ini selaras dengan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2024-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawian Daerah mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari pelaporan hasil kinerja instansi pemerintah, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2024, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja dari setiap program (*intermediate outcome*), kegiatan (*immediate outcome*), dan subkegiatan (*output*) agar mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*.

BANDUNG, 18 FEBRUARI 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

H. SUMASNA.S.T., MUM.
Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F177B204E2>

F177B204E2



DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

11

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

18

BAB IV

PENUTUP

35

KESIMPULAN

DATA CAPAIAN KINERJA BKD PROVINSI JAWA BARAT

37



F177B204E2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F177B204E2>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Bidang Kepegawaian telah melaksanakan kinerja yang didukung dengan anggaran untuk dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Provinsi Jawa Barat secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Rencana Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat 2024-2026.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. LKIP tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat selambat-



lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan LKIP yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antar target dan realisasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKIP BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian indikator kinerja utama kepala perangkat daerah yang telah ditetapkan pada Tahun 2024. Sedangkan tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga dapat menjadi acuan dalam Upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Adapun tujuan LKIP ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya *good governance*.
2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang.
3. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F177B204E2>

F177B204E2

5. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam dokumen perencanaan yang akan datang.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam Menyusun LKIP BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidanjabarprov.go.id/w/F177B204E2>

F177B204E2

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 140 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 181 Tahun 2021 Tentang Tata Hubungan Kerja Antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

1.5. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma organisasi berbasis kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026. Sebagai tindak lanjut, BKD Provinsi Jawa Barat telah menyusun Cascading Kinerja yang merupakan proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal (*vertical alignment*), dari atas ke bawah dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Adapun skema cascading kinerja BKD Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

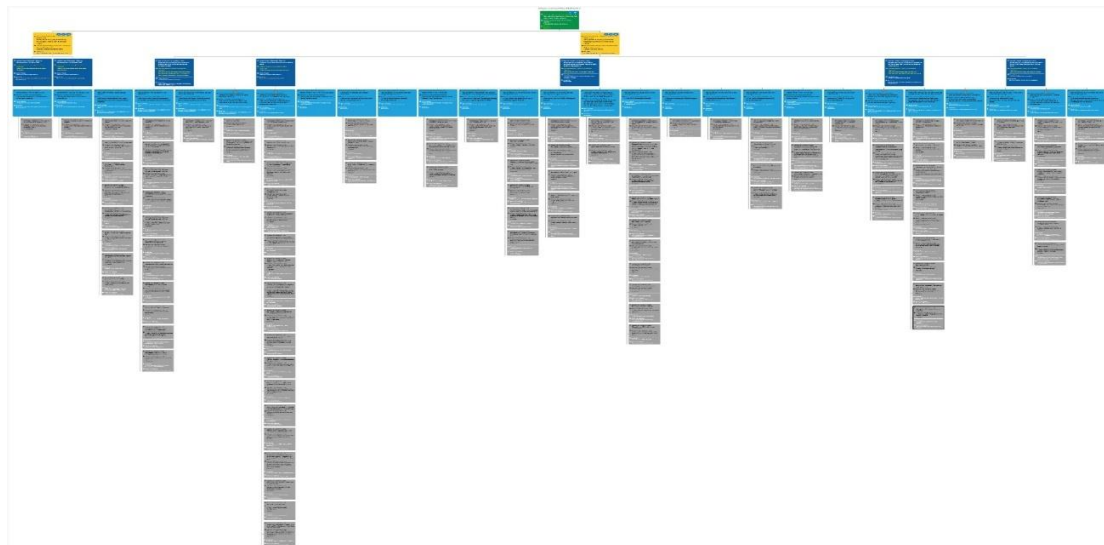


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidanarjabarprov.go.id/w/F177B204E2>

F177B204E2

Gambar 1.1.
Cascading Kinerja Badan Kepegawaian Daerah



1.6. Proses Bisnis

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun dan menetapkan Peta Proses Bisnis. Adapun Proses Bisnis BKD Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.420/OT.01/Sekre/2021 Tahun 2021 sebagai berikut:

Hubungan antara mandat kinerja, Peta Proses Bisnis dan design Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

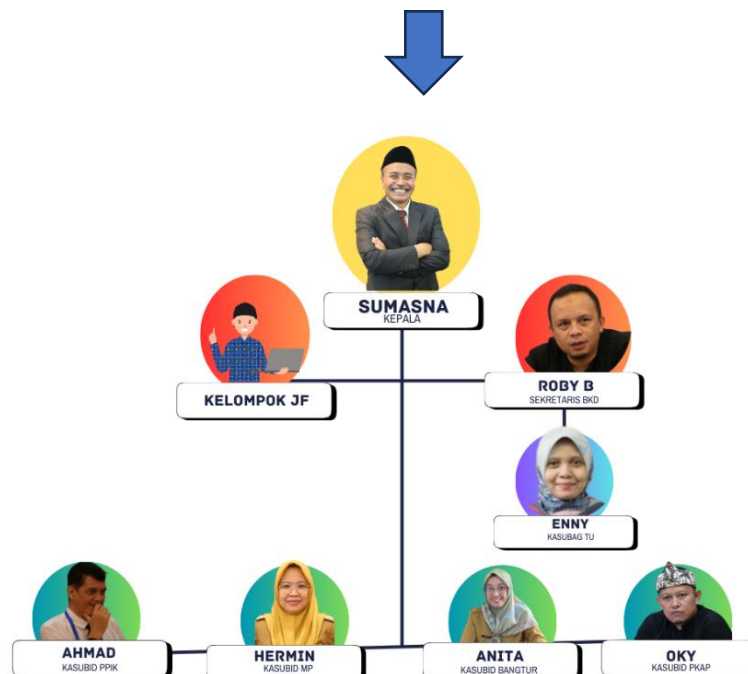
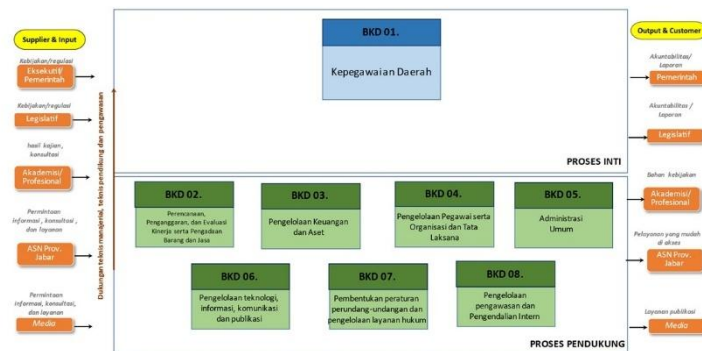
<https://sidobar.jabarprov.go.id/w/F177B204E2>

F177B204E2

Gambar 1.2
Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi



PETA PROSES UTAMA BKD PROVINSI JAWA BARAT



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidanarjabarprov.go.id/w/F177B204E2>

F177B204E2

1.7. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian daerah dalam sistem pemerintahan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tugas harus dijalankan oleh BKD Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan Kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan Kepegawaian Daerah; dan Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat juga mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian meliputi pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur serta penilaian kinerja aparatur dan penghargaan yang menjadi kewenangan provinsi melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk sekretariat Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.8. Kelembagaan

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Kelembagaan itu sendiri menyangkut beberapa aspek, antara lain: aspek organisasi, sumber daya manusia serta pendanaan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/w/F177B204E2>

F177B204E2

1.9. Aspek Sumber Daya

BKD Provinsi Jawa Barat didukung oleh 138 Pegawai yang terbagi berdasarkan lokasi kerja seperti terlihat pada gambar 1.3 di bawah ini. Jumlah tersebut dialokasikan untuk memberikan layanan kepada seluruh pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 49.865 yang terdiri dari PNS 27.815 dan PPPK sebanyak 22.050 per Desember 2024 sesuai data Siap Jabar.

Gambar 1.3
Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Jabatan



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BKD Provinsi Jawa Barat didukung oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan mayoritas Sarjana Strata I (S1) dan Sarjana Strata II (S2) dari berbagai jurusan sebanyak 92 pegawai, S3 sebanyak 6 orang, diikuti oleh pegawai D.III/D IV sebanyak 25 orang, SMA/SMK sebanyak 14 orang, SMP sebanyak 1 orang. Kondisi tersebut terlihat dalam gambar berikut :



Gambar 1.4
Komposisi Pegawai BKD Berdasarkan Pendidikan



1.10. Aspek Pendanaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2024 BKD Provinsi Jawa Barat didukung oleh anggaran Belanja yang bersumber dari APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 83.161.090.935,-. Adapun untuk alokasi anggaran masing - masing unit kerja BKD dapat dilihat pada Tabel 1.5. realisasi anggaran Belanja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran sebesar Rp 80.345.178.919 ,- atau sebesar 96,61 % seperti terlihat di bawah ini :

Gambar 1.5
Alokasi Anggaran Belanja BKD Tahun 2023



F177B204E2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

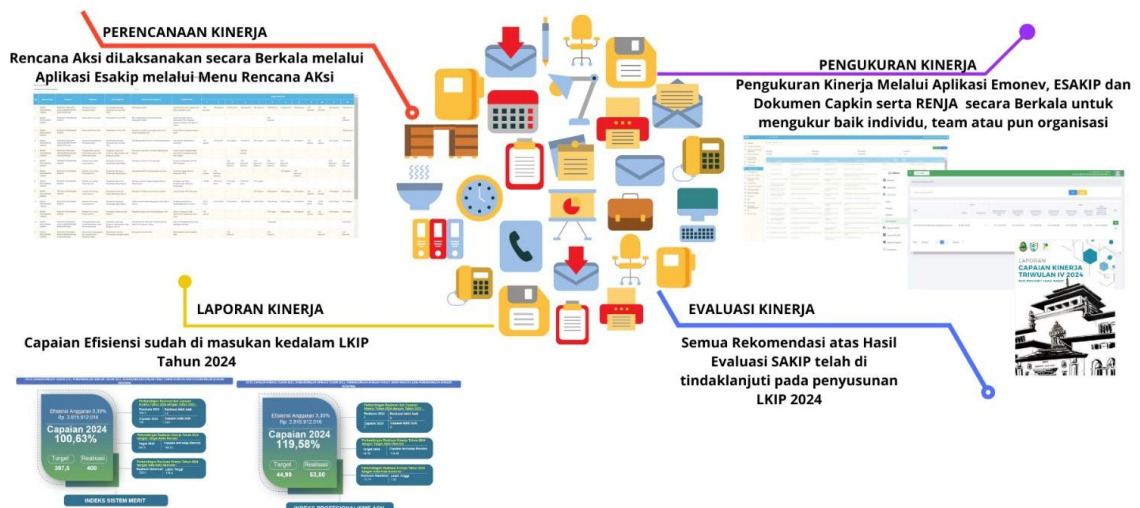
<https://sidanjabarprov.go.id/v/F177B204E2>

1.1.1. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Berdasarkan Surat Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252/PW.02.02/Irbn I tanggal 14 September 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 disampaikan rekomendasi dan tindak lanjut sebagai berikut :

Gambar 1.6

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI INSPEKTORAT PADA LKIP 2023



F177B204E2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidetia.jabarprov.go.id/v/F177B204E2>

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Selanjutnya, renstra beserta rencana dan capaian target kinerja BKD Provinsi Jawa barat Tahun 2024 diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB), penentuan tujuan dan sasaran dalam Renstra BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2024 - 2026 didasarkan pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026. Dokumen RPD Daerah Tahun 2024-2026 tidak memuat visi dan misi Kepala Daerah, sehingga tujuan dan sasaran dirumuskan berdasarkan visi, misi, sasaran pokok serta arah kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, disertai isu-isu strategis yang relevan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidanjabarprov.go.id/w/F177B204E2>

F177B204E2

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Pada Tahun 2024 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Tahun 2024-2026 guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

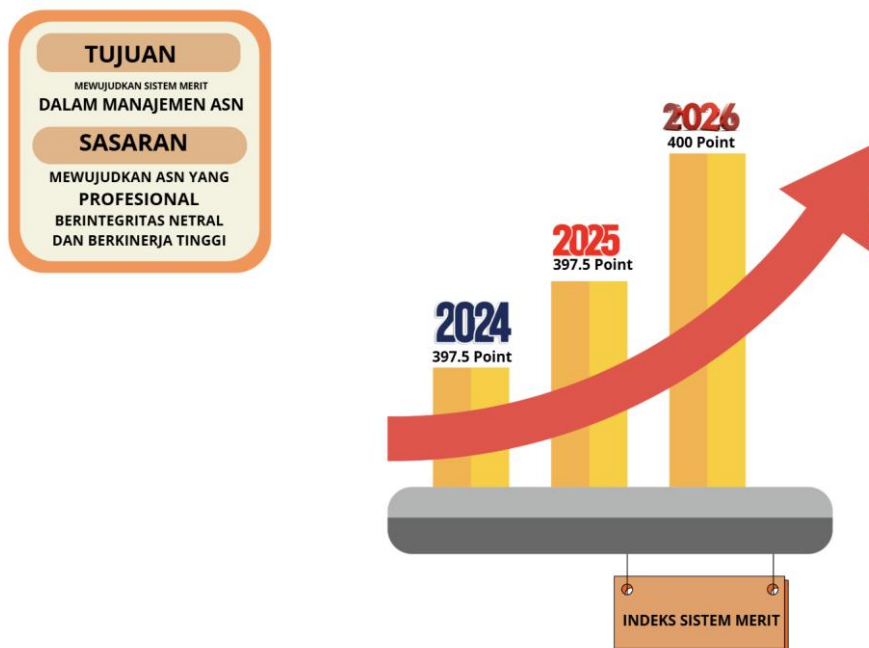
Tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah 2024-2026 adalah :

“Mewujudkan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN”

Adapun Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat adalah: **“Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral dan Berkinerja Tinggi”**

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran, dan indikator, serta capaian targetnya diuraikan dalam tabel berikut dibawah ini :

GAMBAR 2.1
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR JANGKA MENENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN 2024-2026



F177B204E2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidanjabarprov.go.id/v/F177B204E2>

INDEKS PROFESIONALISME ASN



2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh BKD Provinsi Jawa Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan, perlu mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh. Strategi dan arah kebijakan tersebut diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral dan Berkinerja Tinggi.	1. Pembangunan UPTD Center Of Excellence (COE) 2. Penerapan Kebijakan Manajemen Talenta. 3. Pembangunan Aplikasi IDCP Untuk Pengembangan Pola Karier ASN	1. Penyusunan dasar hukum UPTD Center Of Excellence (COE) ; 2. Pelaksanaan pemetaan kompetensi untuk seluruh pegawai secara bertahap; 3. Pemetaan Kompetensi pegawai untuk "<i>The right man on the right place</i>". 4. Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pola Karier ASN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidanarjabarprov.go.id/w/F177B204E2>

F177B204E2

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	1. Integrasi Sistem Kepegawaian Provinsi dengan Sistem Pusat dan Kab/Kota 2. Pembangunan <i>Big Data</i> Kepegawaian 3. Transfer sistem informasi <i>government</i> ke Kabupaten/Kota 4. Pengembangan fitur layanan kepegawaian berbasis elektronik	1. Implementasi penerapan <i>e-office</i> ; 2. Penyusunan Kebijakan Simpeg berbasis <i>online</i> yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai; 3. Integrasi 2 arah data Simpeg (SIAp Jabar) dengan data SIASN BKN dan data kepegawaian Kabupaten/Kota.

2.2. Rencana Kerja Tahun 2024

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*). Rencana kinerja tahunan ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk satu tahun perencanaan.

Dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya. Rencana Kinerja Tahunan BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebagaimana dijabarkan dalam gambar berikut:

GAMBAR 2.2
IKU BKD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidanjabarprov.go.id/w/F177B204E2>

Rencana kinerja di atas menjabarkan target kinerja yang harus dicapai BKD Provinsi Jawa barat dalam tahun 2024. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada indikator kinerja, yang juga berfungsi sebagai pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jawa Barat pada Tahun 2024, maupun program dan kegiatan pendukung lainnya diuraikan dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.2
Struktur Program dan kegiatan
Badan Kepegawaian Daerah 2024

Sasaran	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran
Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral dan Berkinerja Tinggi	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 62.841.260.689
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 528.717.200
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 46.337.408.875
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 60.000.000
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.424.650.528
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.550.533.221
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.957.727.737



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidajar.jabarprov.go.id/w/F177B204E2>

Sasaran	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 6.982.223.128
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp. 20.319.830.246
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp. 12.233.957.470
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Rp. 1.430.321.581
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp. 4.420.402.359
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp. 2.235.148.836
Total Keseluruhan			Rp. 83.161.090.935

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya pada Tahun 2024 telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja untuk



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidanar.jabarprov.go.id/w/F177B204E2>

F177B204E2

mewujudkan target kinerja pada Tahun 2024.

GAMBAR 2.3

Penandatanganan Perjanjian Kinerja



F177B204E2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sig.jabar.jabarprov.go.id/vi/F177B204E2>

BAB III

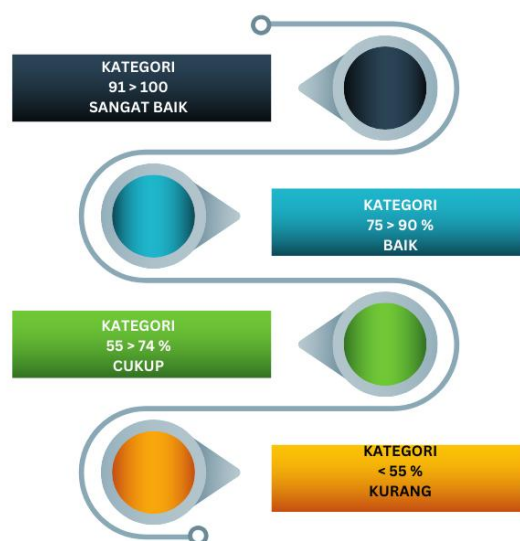
AKUNTABILITAS KINERJA

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1

Pengukuran Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi

SKALA PENGUKURAN LKIP



F177B204E2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F177B204E2>

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2024 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Kepala BKD Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat. Pengukuran antara rencana kinerja yang terdapat dalam bab sebelumnya terhadap realisasinya diuraikan dalam tabel berikut :

Gambar 3.2

Capaian Kinerja Indeks Sistem Merit dan IP ASN



F177B204E2

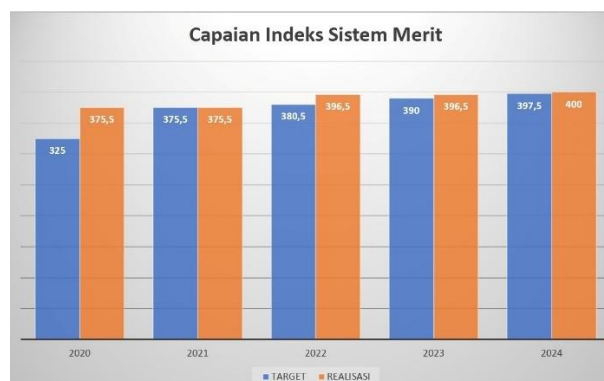
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidanar.jabarprov.go.id/v/F177B204E2>

Dari gambar 3.2 di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas tinggi dalam mencapai sasaran strategis pada pencapaian Indeks Sistem Merit Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat telah dilakukan penilaian dan evaluasi oleh KASN pada bulan April 2024 dan menetapkan capaian sebesar **400 point** (100,63%) dari target 397,5 dengan predikat “**Sangat Baik**”, dan Indeks Profesionalisme ASN yang telah dilakukan penilaian oleh BKN RI pada bulan September 2024 dengan menetapkan capaian sebesar **53,80** (119,58%) dari target 44,99 point dengan predikat “**Sangat Tinggi**”

Gambar 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun sebelumnya



Pada gambar 3.3 di atas bahwa Tren Indeks Sistem Merit setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2020 - 2024 mencapai nilai maksimal dengan capaian 400 Point, dan Indeks Profesionalisme ASN belum dilakukan penilaian sebelum Tahun 2024 karena BKD belum memangku Indikator Profesionalisme ASN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sdebar.jabarprov.go.id/v/F177B204E2>

F177B204E2



Dalam melakukan analisa terhadap capaian Indeks Sistem Merit dan Indeks Profesionalisme ASN pada Tahun 2024, dibawah ini akan disebutkan beberapa hal terkait pencapaian Indeks Sistem Merit dan Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Sistem Merit dan Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada Tahun 2024, BKD Provinsi Jawa Barat menargetkan capaian atas Indeks Sistem Merit sebesar 400 poin. Adapun dari hasil penilaian yang dilakukan oleh KASN, dengan menggunakan Perka KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah diperoleh nilai Indeks Sistem Merit Provinsi Jawa Barat sebesar **400 Poin** dengan kategori “**sangat baik**” sehingga capaian kinerja pada Tahun 2024 adalah sebesar **100,63%** dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 3.3

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Sistem Merit Tahun 2024 dengan Tahun 2023



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebajabarprov.go.id/v/F177B204E2>

Gambar 3.4
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN
Tahun 2024 dengan Tahun 2023

- ♦ Apabila disandingkan capaian 2024 dengan 2023, maka Indeks Sistem Merit dan Indeks Profesionalisme ASN mengalami peningkatan. Indeks Sistem Merit terrealisasi pada Tahun 2024 sebesar **400 Point** dan 2023 sebesar **396,5 point**, dengan deviasi **3,5 point**. Untuk capaian Indeks Sistem Merit mengalami peningkatan yaitu dari persentase capaian kinerja 2024 sebesar **100,63 %** dan 2023 sebesar **100 %** dengan kenaikan **0,63%**. Pada Tahun 2023 BKD belum memangku Indikator Indeks Profesionalisme ASN.

Indeks sistem merit dinilai oleh KASN yang dipindah tugaskan ke BKN pada Tahun 2024 dan dilakukan penilaian setiap 2 tahun sekali.

b. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target akhir RENSTRA Tahun 2026.

Perbandingan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama BKD Provinsi Jawa Barat melalui Indeks Sistem Merit pada Tahun 2024 dengan target akhir yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 -2026, sebagai berikut :

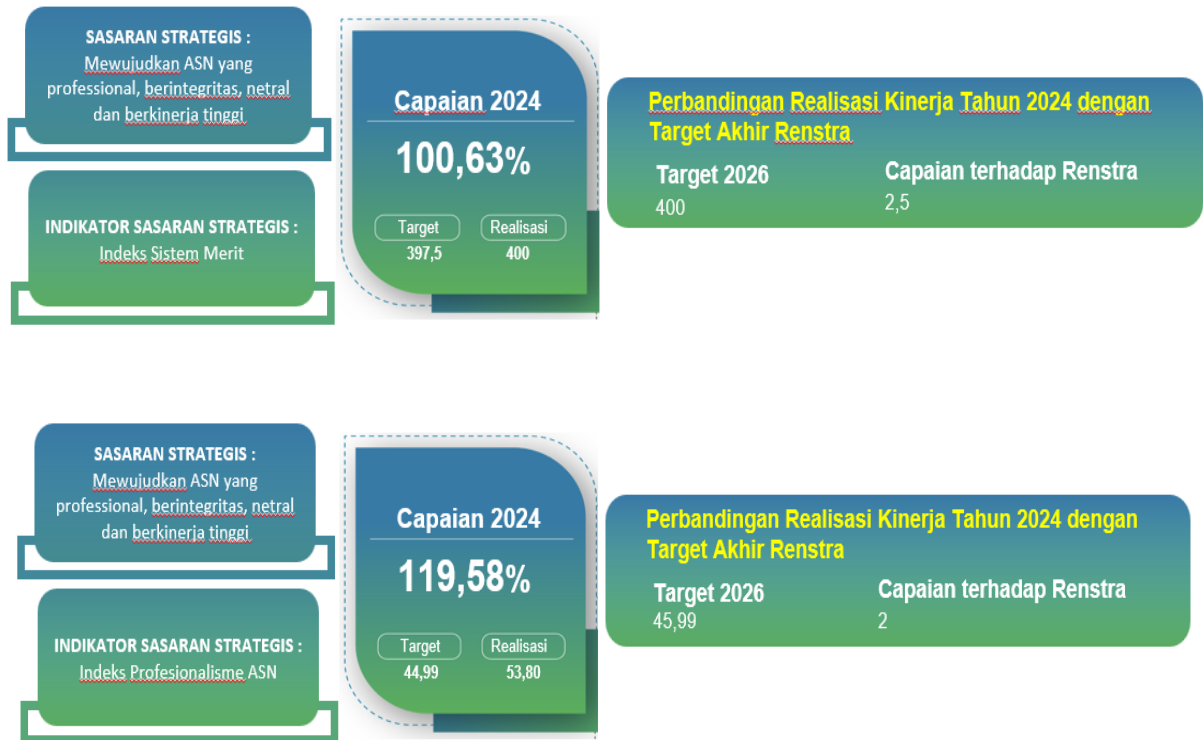
Gambar 3.5
Perbandingan Realisasi Indeks Sistem Merit dan Indeks
Profesionalisme ASN Tahun 2024 dengan Target Akhir RENSTRA
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F177B204E2>

F177B204E2



Berdasarkan gambar di atas, bahwa perbandingan Indeks Sistem Merit Tahun 2024 dengan target akhir RENSTRA pada Tahun 2026 sebesar 100,63 % yaitu dari target Renstra sebesar 400 terealisasi sebesar 400 Point dan perbandingan, Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2024 dengan target akhir RENSTRA pada Tahun 2026 sebesar 119,53% yaitu target RENSTRA sebesar 46,99 terealisasi sebesar 53,80 Point

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Dalam pencapaian pada Tahun 2024, perolehan Indeks Sistem Merit Provinsi Jawa Barat apabila dibandingkan dengan Provinsi lainnya menunjukkan hasil tertinggi se-Indonesia atau menjadi Provinsi dengan nilai Indeks Sistem Merit tertinggi se-Indonesia dengan rata-rata nasional 289,6 Point. Nilai provinsi jawa barat sebesar 106,9 diatas rata rata nilai nasional, Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 3.6.



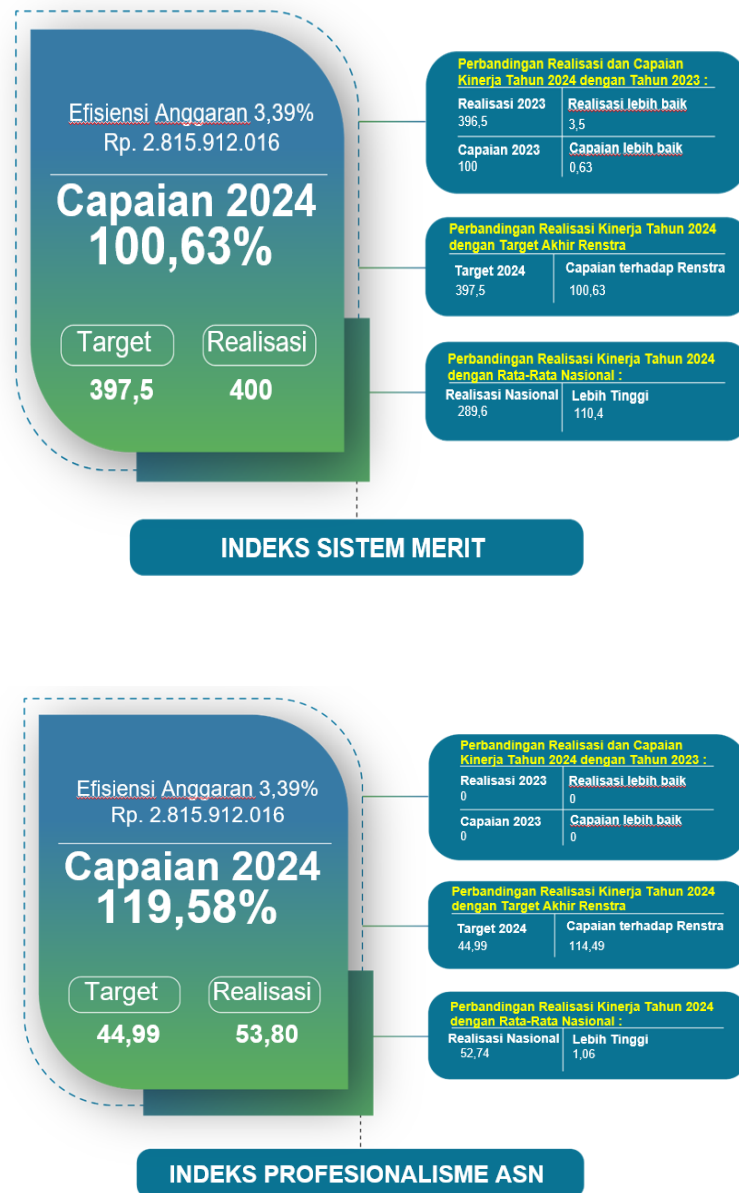
F177B204E2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sid.jabarprov.go.id/v/F177B204E2>

GAMBAR 3.6

PERBANDINGAN REALISASI INDEKS SISTEM MERIT PROV JABAR 2024 DENGAN PROVINSI LAIN



d. Analisa Penyebab Keberhasilan

Capaian Indeks Sistem Merit didukung oleh Promosi dan Mutasi berdasarkan sistem merit. Hal ini ditandai dengan nilai kriteria promosi



F177B204E2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDI Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebalasiberprov.go.id/v/F177B204E2>

dan mutasi sebesar 80 Point. Promosi dan Mutasi berdasarkan system merit terwujud karena Terverifikasinya usulan Peninjauan Masa Kerja bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan telah tercapai 100%, terlayannya layanan rekomendasi ASN Mutasi antar daerah dan telah tercapai 100%, selain itu tersusunnya evidence penerapan sistem merit dalam manajemen ASN sebanyak 1 dokumen, selain itu pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat selama 2 periode dengan output 2 laporan, selain itu redistribusi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan output 1 laporan, selain itu ASN yang mendapatkan promosi berdasarkan Manajemen Talenta selama 2 periode dengan output 2 dokumen, selain itu terlayannya Kenaikan Gaji Berkala bagi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan telah tercapai 100%, selain itu terlayannya layanan mutasi ASN masuk Provinsi Jawa Barat melalui Akuisisi Talenta dan telah tercapai 100%, selain itu Mutasi dan Rotasi dalam Jabatan Pelaksana berdasarkan Manajemen Talenta selama 2 periode dengan output 2 dokumen, selain itu tersedianya SK Jabatan Pelaksana Rotasi Internal Perangkat Daerah dan telah tercapai 100%, selain itu pelaksanaan assessment kenaikan jabatan kelas pelaksana selama 2 periode dengan output 2 dokumen, selain itu terlayannya kenaikan pangkat PNS di Lingkungan Kab./Kota dan telah tercapai 100%, selain itu tersedianya Naskah Akademik Manajemen ASN dengan output 1 dokumen, selain itu tersedianya rekomendasi pengusulan JPT dan JA Kab./Kota dengan output 12 dokumen, selain itu terlayannya pengaktifan Kembali PNS non aktif dan telah tercapai 100%, selain itu tersedianya bank soal ujian ASN di lingkungan Provinsi Jawa Barat dengan output 1 dokumen, selain itu terlayannya permohonan verifikasi kenaikan pangkat bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan telah tercapai 100%, selain itu terlayannya mutasi pegawai antar Perangkat Daerah dan telah tercapai 100%, selain itu terlayannya PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dalam 2 periode dengan output 2 laporan, selain itu tersedianya redistribusi pegawai dengan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/id/F177B204E2>

F177B204E2

output 1 laporan, selain itu tersedianya promosi PNS berdasarkan Manajemen Talenta dalam 2 periode, dengan output 2 dokumen, selain itu

Capaian Indeks Sistem Merit juga didukung oleh Meningkatnya kualitas pengembangan karir asn yang berdasarkan sistem merit dengan nilai kriteria pengembangan karir Hal ini ditandai dengan nilai pengembangan karir sebesar 40 Point. Meningkatnya kualitas pengembangan karir asn terjadi karena tersedianya laporan fasilitasi pengembangan karir asn pemerintah provinsi jawa barat dalam jabatan fungsional dengan menyiapkan fasilitasi pengembangan karir asn provinsi jawa barat dalam jabatan fungsional sebanyak 6 laporan, tersedianya dokumen pengembangan aplikasi sistem jawara jabatan fungsional dengan menyiapkan dokumen pengembangan aplikasi sim jawara fungsional sebanyak 6 laporan, tersedianya rekomendasi sertifikasi jabatan fungsional dengan merekomendasikan fasilitasi sertifikasi jabatan fungsional, tersusunnya instrument kompetensi teknis bagi pejabat fungsional dengan menyusun soal kompetensi aparatur, terlatihnya JPT dan JA dengan hasil jumlah JPT dan JA yang terlatih sebanyak 6 dokumen, tersedianya Asesment Center dengan melayani asn yang mendapatkan pelayanan asesment sebanyak 8000 orang, tersertifikasinya jabatan ASN dengan jumlah asn yang tersertifikasi jabatan sebanyak 100 Orang, terlatihnya jabatan fungsional dengan JF yang terlatih sebanyak 100 orang, tersusunnya kebijakan Agen Perubahan dengan Menyusun kebijakan agen perubahan sebanyak 1 kepgub, terfasilitasinya JPT dan JA dalam Pendidikan lanjutan, JPT dan JA yang mendapatkan fasilitasi Pendidikan Lanjutan sebanyak 100 orang.

Selain itu, Capaian Indeks Sistem Merit didukung oleh Manajemen Kinerja ASN dan Penggajian berdasarkan system merit Hal ini ditandai dengan nilai manajemen kinerja asn sebesar 120 Point. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja asn terjadi karena tersedianya ditandai dengan terbangunnya fitur pengelolaan team kerja pada aplikasi TRK dengan membangun fitur baru pada aplikasi TRK



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidanar.jabarprov.go.id/w/F177B204E2>

F177B204E2

sebanyak 1 fitur, Menyusun peraturan gubernur tentang pengelolaan kinerja ASN sesuai dengan kaidah pengelolaan kinerja asn yang berlaku sebanyak 1 dokumen, terseleksinya ASN yang berprestasi dengan memberikan penghargaan pada pns yang berprestasi sebanyak 1 laporan, tersosialisasikannya penyusunan SKP kepada seluruh ASN dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh asn sebanyak 38 perangkat daerah, terlayannya izin cuti dan calon kepala desa dengan memberikan layanan izin cuti sebanyak 100 % terlayani, seluruh perangkat daerah mmendapatkan penilaian kinerja dengan melakukan dialog kinerja bagi seluruh asn sebanyak 38 perangkat daerah. Tersusunnya kebijakan tentang pengelolaan tanda kehormatan SLKS dengan membuat perka BKD tentang pedoman pengelolaan tanda kehormatan sebanyak 1 perka, tersedianya data terkait penegakan disiplin pelanggaran kode etik dan kode prilaku yang terintegrasi dengan sapk BKN sebanyak 1 laporan, terseleksinya pegawai berkinerja terbaik bulanan (EOTM) dengan memberikan penilaian terbaik bagi asn yang berkinerja terbaik sebanyak 150 orang, terseleksinya pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur dengan mengusulkan PNS calon penerima penghargaan dan tanda jasa aparatur sebanyak 100% terlayani, terseleksinya PNS dalam pemberian penghargaan daerah lainnya dengan mengusulkan PNS mendapatkan piagam penghargaan daerah lainnya sebanyak 100 persen terlayani, Terbangunya fitur perceraian pada aplikasi e-disiplin dengan membuat fitur baru e-disiplin sebanyak 1 fitur, tersusunnya kebijakan pengusulan kenaikan pangkat luar biasa PNS dengan membuat kebijakan pengelolaan dan pengusulan kenaikan pangkat luar biasa sebanyak 3 pergub, Menyusun pergub kinerja, pelanggaran hukuman disiplin yang tertangani hasil pelayanan disiplin yang terlayani sebanyak 1 pergub, tersedianya fitur *early warning system* untuk cuti sakit dan CLTN dengan membuat fitur baru pada aplikasi e-disiplin sebanyak 1 laporan.

Dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Sistem Merit, BKD meningkatkan kualitas perencanaan, kebutuhan asn, perlindungan dan pelayanan ASN dengan nilai perencanaan, kebutuhan asn,



perlindungan dan pelayanan ASN sebesar 120 Point. Meningkatnya kualitas perencanaan, kebutuhan asn, perlindungan dan pelayanan ASN terjadi karena terpantaunya perangkat daerah tentang presensi dengan memantau presensi perangkat daerah sebanyak 1 laporan, tersedianya roadmap kebutuhan ASN 5 (lima) tahunan yang ditetapkan oleh PPK dengan menghasilkan roadmap kebutuhan asn sebanyak 1 dokumen, tersusunnya kajian telaahan arsip layanan kepegawaian dengan membuat kajian telaahan arsip sebanyak 1 laporan, tersedianya layanan kesejahteraan pegawai dengan pegawai diberikan layanan kesejahteraan sebanyak 12 kegiatan, tersedianya database kepegawaian yang diperbaharui secara berkala sebanyak 1 laporan, berpartisipasi ASN Pemprov Jabar dalam kegiatan pornas sebanyak 1 laporan, terbina asn MPU tentang kewirausahaan sebanyak 8 laporan, tersusunnya rekomendasi BLUD perangkat daerah dengan membuat rekomendasi BLUD Perangkat daerah sebanyak 1 dokumen, terintegrasinya aplikasi siap Jabar dengan super aplikasi kepegawaian sebanyak 1 laporan, tersedianya layanan hukum bagi asn dengan memberikan layanan hukum bagi asn sebanyak 12 laporan, tersusunnya dokumen administrasi pengadaan casn dengan Menyusun dokumen adm pengadaan sebanyak 1 dokumen, terbangunnya fitur cuti dan EWS pada aplikasi presensi dengan membuat fitur baru sebanyak 1 laporan, tersedianya layanan tapera PNS dengan memberikan layanan Tapera sebanyak 12 laporan, tersusunnya kebijakan tentang manajemen data kepegawaian dengan Menyusun kebijakan manajemen data kepegawaian sebanyak 1 kepgub, tersedianya penetapan Keputusan pensiun pns yang tepat waktu melalui penetapan pensiun sebanyak 12 laporan, terpeliharanya sistem informasi kepegawaian dengan memelihara sistem informasi kepegawaian sebanyak 1 laporan. Tersusunnya peta kebutuhan ASN dengan membuat peta kebutuhan sebanyak 4 dokumen, tersedianya kegiatan korpri dengan melakukan kegiatan korpri sebanyak 2 kegiatan, tersusunnya data pns yang akan pensiun dengan menyiapkan data pns pensiun sebanyak 4 dokumen, terbangunnya aplikasi tryout casn juara dengan membuat aplikasi



tryout sebanyak 1 laporan. tersusunnya e-formasi dengan membuat proses bisnis grand design e-formasi sebanyak 1 dokumen, tersusunnya rencana pengadaan casn tahun berjalan dengan membuat rencana pengadaan tahun berjalan sebanyak 1 laporan.

Upaya peningkatan kinerja Indeks Sistem Merit yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 antara lain :

1. Memperbaiki target kinerja Indikator indeks Sistem Merit pada Tahun 2025. Realisasi indikator Indeks Sistem Merit pada Tahun 2024 sebesar 2,5 poin terdapat selisih dengan Target kinerja indikator Indeks Sistem Merit Tahun 2024 sebesar 2,5 poin pada dokumen renstra. Dengan demikian, target kinerja Tahun 2024 harus diperbaiki yang semula 397,5 poin menjadi 400 poin.
2. Memperbaiki strategi dan aktivitas pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Outcome/Output		Keterangan
Tahun 2024	Perbaikan Rencana Tahun 2025 Rekomendasi LKIP	
Meningkatnya kualitas perencanaan, kebutuhan asn, perlindungan dan pelayanan ASN; (Nilai Kriteria Perencanaan kebutuhan, pengadaan, perlindungan dan pelayanan system informasi kepegawaian)	Meningkatnya Pemanfaatan system informasi (Persentase Layanan kepegawaian yang memanfaatkan system informasi)	
	Rencana Kebutuhan ASN sesuai dengan kebutuhan Kinerja (Persentase rencana kebutuhan yang sesuai dengan roadmap kebutuhan asn)	
	Pengadaan Pegawai sesuai dengan kebutuhan kinerja (Persentase CPNS dan PPPK yang terseleksi sesuai dengan formasi)	
	Pelayanan Pegawai Sesuai dengan Aturan (Persentase permohonan pelayanan kepegawaian yang sesuai dengan standar)	
Manajemen Kinerja ASN dan	Pelayanan Penggajian, penghargaan dan disiplin sesuai tata Kelola meritokrasi	



Outcome/Output		Keterangan
Tahun 2024	Perbaikan Rencana Tahun 2025 Rekomendasi LKIP	
Penggajian berdasarkan system merit; (Nilai Kriteria manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin)	(Persentase permohonan pelayanan penggajian, penghargaan dan disiplin yang tertangani sesuai standar)	
	Riview dan evaluasi kinerja individu berdampak pada peningkatan kinerja pegawai (Nilai Rata-rata kinerja pegawai)	
	Meningkatnya kompetensi jabatan Fungsional (Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi jabatan fungsional)	
	Meningkatnya kompetensi Manajerial (Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial)	
	Meningkatnya pemanfaatan data profil dalam pengembangan karir (Persentase data profil yang dimanfaatkan dalam pengembangan karir)	
	Meningkatnya kualitas pelayanan karir jabatan fungsional (Persentase permohonan pelayanan pengembangan jabatan fungsional yang tertangani sesuai standar)	
Promosi dan mutasi berdasarkan system merit. (Nilai Kriteria Mutasi dan Promosi)	Promosi dan Mutasi berdasarkan, kompetensi, kualifikasi dan kinerja (Persentase ASN yang mendapatkan promosi dan mutase berdasarkan manajemen talenta)	

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pada Tahun 2024 dalam penerapan indeks sistem merit dan indeks profesionalisme ASN di Provinsi Jawa Barat, BKD Provinsi Jawa Barat didukung oleh 2 program dan 11 kegiatan. Program yang mendukung penerapan indeks sistem merit dan indeks profesionalisme ASN adalah program pengembangan karier serta kegiatan yang mendukung penerapan sistem merit antara lain :



F177B204E2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidesibajabarprov.go.id/v/F177B204E2>

kegiatan manajemen talenta pegawai, kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja pegawai, dan kegiatan penataan dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian, Mutasi Promosi serta Perencanaan Kebutuhan ASN

f. Efisiensi Anggaran

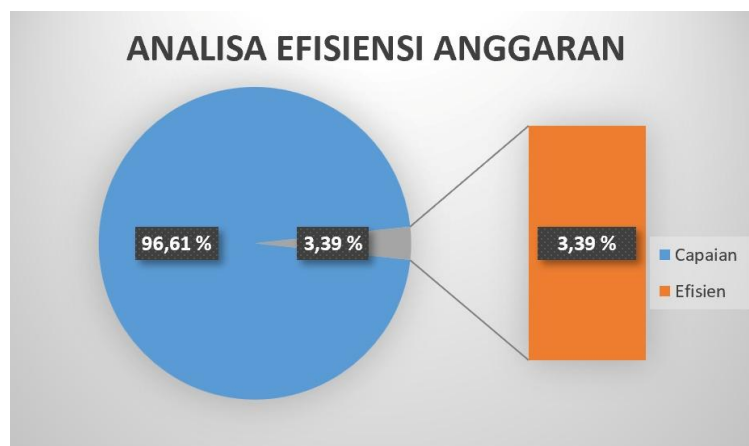
Gambar 3.7
Efisiensi Anggaran



Berdasarkan Gambar 3.7 bahwa realisasi anggaran tahun 2024 terdapat penyerapan anggaran sebanyak 96,61%. Adanya Penurunan Penyerapan anggaran dari capaian Tahun 2023 sebesar 97,89% dengan penurunan sebesar 1,28%, Indeks Kinerja Utama (IKU) Sistem Merit dan Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2024 tercapai diatas 100% dengan Penggunaan Anggaran 80.345.178.919,- Adapun efisiensi capaian anggaran adalah sebesar **3,39%** atau setara **Rp. 2.815.912.016**



F177B204E2



3.1 Realisasi Anggaran

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 73.993.330.116,- yang digunakan untuk melaksanakan 2 program dan 10 kegiatan. Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Realisasi Anggaran
Tahun 2024**

No	Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi
1	Belanja Pegawai	46.120.878.449	44.981.262.266	97,53%
2	Belanja Barang Jasa	30.677.845.125	29.047.957.708	94,69%
3	Belanja Modal	6.362.367.361	6.315.858.945	99,27%
Jumlah		83.161.090.935	80.345.078.919	96,61%

Berdasarkan informasi pada tabel 3.2. bahwa dari total pagu anggaran, Rp. 83.161.090.935,- belanja pegawai setelah perubahan APBD Tahun 2024 dapat terealisasi sebesar Rp. 44.981.262.266,- atau dengan capaian realisasi sebesar 97,89 %. Persentase penyerapan belanja langsung pada Tahun 2023 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan penyerapan belanja langsung Tahun 2024 dengan tingkat persentase 96,61%.

Adapun beberapa kendala yang menyebabkan realisasi beberapa kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2024 belum optimal adalah sebagai berikut :



F177B204E2

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian 89.92 % Karena Bersifat Penyediaan
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian 84.34 % Karena Bersifat Penyediaan.
3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
Sub Kegiatan Belanja Tugas Belajar dengan capaian 87.60 % bersifat penyediaan anggaran bagi ASN yang akan melaksanakan Tugas Belajar S1, S2, dan S3.
4. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat dengan capaian 84,70 % Tidak ada pejabat eselon 2 yang dijadwalkan Diklat PKN dikarenakan alih fungsi sementara menjadi Penjabat di kab/kota;
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional dengan Capaian 77.35 % dikarenakan adanya Bencana Alam di Sukabumi yang mengakibatkan jadwal Diklat Kepemimpinan Bersadaran dan bergotong royong tidak bisa dilaksanakan.
5. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan Capaian 87.16 % Kegiatan Pengadaan CASN yang semula 17 hari menjadi 14 Hari mengikuti jadwal BKN.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kepegawaian daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan pegawai, formasi dan pengembangan pegawai, perpindahan pegawai, pendistribusian dan kegiatan lainnya diwujudkan kedalam indikator kinerja.

Laporan Kinerja BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh BKD Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F177B204E2>

F177B204E2

4.2. Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran serta rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebaiknya penyusunan rencana kerja sesuai dengan program dan kegiatan disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia (baik SDM maupun alokasi anggaran), dengan membuat Langkah-langkah yang kongrit dalam menentukan target kinerja dan anggaran yang terukur;
2. Meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait (terutama dengan instansi pusat), mengingat adanya beberapa kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat yang terkait langsung dengan instansi pusat, seperti Pengadaan CPNS, Kenaikan Pangkat dan Pensiun.



LAMPIRAN



F177B204E2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F177B204E2>

DATA CAPAIAN KINERJA BKD PROVINSI JAWA BARAT 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep, Rumus, Sumber Data	P1			P2					P3		P4				P5 A			P5 B					P6					P7			
			Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Tahun 2023	Peningkatan/ Penurunan Capaian 2024	Peningkatan/ Penurunan Realisasi 2024	Target Akhir RENSTRA (Tahun 2026)	Realisasi 2024 terhadap Target akhir RENSTRA Tahun 2026	Rata-Rata Nasional	Perbandingan Realisasi 2024 dengan Rata-Rata Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level Pulau Jawa	Target 2025	Perbandingan Realisasi 2024 dengan target 2025	Rekomendasi Perubahan Target 2025	Sasaran Program	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran	Capaian	Efisiensi			
					%			%				%																%	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	29	30	31	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
SASARAN	MEWUJUDKAN ASN YANG PROFESIONAL, BERINTEGRITAS, NETRAL DAN BERKINERJA TINGGI																																
1	SISTEM MERIT	Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Aspek Penilaian : 1. Perencanaan Kebutuhan 40 2. Pengadaan 40; 3. Pengembangan karir 40; 4. Promosi dan Mutasi 80; 5. Penggalian, Penghargaan dan Disiplin 40; 6. Perlindungan dan Pelayanan 16; 7. Manajemen Kinerja 80; 8. Sistem Informasi 24 Sistem Merit : Capaian / 400 * 100% (Sumber KASN)	397,5	400	100,63	396,50	396,50	100,00	0,63	3,50	400	100,00	289,6	110,4	1	1	397,50	(2,50)	400	Program Kepegawaian	Indeks Sistem Merit	397,5	400	100	Program Kepegawaian	20.319.830.246	19.037.112.743	1.282.717.503	93,69	6,31			
2	INDEKS PROFESIONALITAS ASN	Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Aspek Penilaian : 1. Kualifikasi (25%), 2. Kinerja (30%), 3. Disiplin (5%) (Sumber BKN)	44,99	53,8	119,58	0	0	0	53,80	53,80	46,99	114,49	52,74	1,06	1	1	45,99	8	46						Program Kepegawaian	20.319.830.246	19.037.212.743	1.282.617.503	93,69	6,31			
																												Efisiensi IKU	83.161.090.935	80.345.078.919	2.816.012.016	96,61	3,39
																												Efisiensi Sasaran	83.161.090.935	80.345.078.919	2.816.012.016	96,61	3,39



F177B204E2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F177B204E2>